


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
(LAKHAR BNK)**



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2008



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
(LAKHAR BNK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lampung Timur semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Lampung Timur.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten /Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan. : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (LAKHAR BNK)

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.

4. Pelaksana Harian BNK selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Lampung Timur.
6. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, melalui Peraturan ini dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Pasal 4

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lakhar BNK mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- b. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ;
- c. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ;
- d. penetapan kebijakan teknis, program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya ;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat ; yang membawahi :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pencegahan ;
 - d. Seksi Penindakan;
 - e. Seksi Terapy dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data dan Informasi;
 - g. Satuan Tugas ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Peksana Harian.
- (3) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan BNK ;
- b. Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan, serta menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sistem informasi, sosialisasi dan penyuluhan serta advokasi dan mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN;
- c. pelaksanaan advokasi;
- d. pengembangan lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN;

Pasal 12

Seksi Penindakan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya,

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penindakan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan razia terhadap penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. koordinasi pelaksanaan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. koordinasi penindakan atas penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- d. inventarisasi barang bukti penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- e. inventarisasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

Pasal 14

Seksi Terapy dan Rehabilitasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pembangunan terapi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif

penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Terapy dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pembinaan dan pembangunan terapi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. koordinasi pembinaan dan pembangunan pelayanan medik dan psikotrapi terhadap korban pebyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi medik terhadap komplikasi penyakit akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ;
- d. koordinasi pembinaan dan pembangunan rehabilitasi psikis terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif lainnya .

Pasal 16

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. koordinasi pengumpulan dan pengolahan data korban penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. koordinasi pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas operasional P4GN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas-tugas Satuan Tugas akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK.

BAB IV
ESELONERIN G
Pasal 19

- (1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 20

- (1) Kalakhar, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Eupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Satuan Tugas diangkat oleh Ketua BNK.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan satuan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing – masing.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan dan bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Kalakhir BNK wajib menyampaikan koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BNK secara berkala dan tepat waktu

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lakhar BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Lakhar BNK dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP


Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.



Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2008

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008
NOMOR : 11

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
(LAKHAR BNK) LAMPUNG TIMUR**

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut antara lain adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) Lampung Timur.

Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) Lampung Timur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten/Kota dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Lakhar BNK/Kota.

Disamping tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan lembaga lain tersebut juga dimaksudkan dalam upaya penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah.

Pebentukan Lakhar BNK/Kota juga dalam upaya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas


Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 76

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
 Nomor : 6 Tahun 2008
 Tanggal : 31 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAKHAR BNK LAMPUNG TIMUR



PARAF KOORDINATOR	
1.	SEKDAKAB. <i>R.P.</i>
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAB. K. <i>ya</i>
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S. Sato

S A T O N O